



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

UNGERAN - 50511

Ungaran, 21 April 2020

Kepada :

Yth.Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 965/ 001225/ 2020

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/ PUASA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 1441 H/ 2020 M**

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/ Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1151 tanggal 20 April 2020 tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/ Puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1441 H/ 2020 M.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/puasa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1441 H/ 2020 M.

C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang :
 - a. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - Senin- Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
 - Jumat : pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - Senin-Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB
 - Jumat : pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB
 - Sabtu : pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB

2. Pengaturan jam kerja ASN di lingkungan khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Puskesmas)Diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja, agar mempedomani hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/ Tahun 2020.
 - b. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/ bekerja di kantor dan di rumah (*work from home*) beserta target kinerja.
 - c. Melarang ASN dan keluarga untuk melakukan perjalanan luar kota dalam rangka mudik Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



DR. GUNAWAN WIBISONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018

Tembusan Surat Edaran ini di kirim kepada Yth.:

1. Bupati Semarang (sebagai laporan); dan
 2. Arsip
-